

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerus generasi bangsa, terdiri dari anak-anak, merupakan salah satu bagian penting dalam meneruskan cita-cita perjuangan, dimana mereka memiliki potensi besar untuk kemajuan negara. Mereka mempunyai peranan strategis dengan ciri dan sifat khusus yang perlu dibina serta dilindungi agar nantinya dapat bersaing dengan bangsa lain di masa depan. Perlindungan dan pembinaan mereka diperlukan untuk menjamin kemajuan dan pertumbuhan yang optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial.

UUD 1945, asas Pancasila dan prinsip dasar konvrsi hak-hak anak merupakan dasar penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia (Elizabeth, 2016). Semenjak tahun 2006, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk Kota atau Kabupaten yang layak Anak (KLA) lewat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang membagi wilayah administratif menjadi dua kategori, yaitu kabupaten dan kota. Dengan demikian, masing-masing wilayah memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak di wilayah tersebut, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KLA atau Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan wilayah yang membangun proses pembangunan yang didasarkan pada hak - hak anak dengan mengintegrasikan kemauan serta ketersediaan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan. KLA mengacu pada kebijakan, program, serta inisiatif yang bertujuan memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Program KLA pertama kali dimulai

pada tahun 2006, dan pada tahun 2009, diterbitkan dalam Peraturan Menteri PP-PA Nomor 2/2009 yang mengatur kebijakan KLA yang kemudian diterapkan di 10 kabupaten/kota untuk ujicoba.

Saat ini, ada sejumlah peraturan yang mengatur pengembangan KLA di tingkat pusat. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak, No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak, dan No. 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, “indikator KLA terdiri dari enam indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang terbagi menjadi lima kelompok hak anak yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; 4) Pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya; dan 5) Perlindungan khusus”. Kelima klaster tersebut masih terdiri dari beberapa indikator, yang mana indikator tersebut perlu dipenuhi oleh setiap daerah baik kabupaten ataupun kota, guna memperoleh penghargaan Kabupaten layak anak.

Kasus kekerasan terhadap anak masih banyak ditemui di Indonesia. Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan agresif dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan atau cedera terhadap orang lain. Kekerasan fisik tidak terbatas pada sesuatu yang terjadi pada fisik anak seperti penyerangan, pemukulan, pembunuhan, dan bentuk lainnya. Namun, tindakan yang bersifat melecehkan atau mengatakan perkataan yang tidak baik ataupun menyakiti hati juga dianggap sebagai tindak kekerasan. Setiap orang memiliki potensi menjadi

pelaku atau korban dari kekerasan tersebut. Baik korban ataupun pelaku tidak mengenal status sosial-ekonomi, usia, tingkat pendidikan, suku atau kepercayaan mereka.

Kekerasan berdampak buruk terhadap korban, adapun dampak kekerasan tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu dampak psikis, fisik, seksual, dan ekonomis.

Setiap anak mempunyai hak dalam mendapat perlindungan dari pelecehan yang termasuk kekerasan hingga eksploitasi. Anak-anak korban kekerasan akan mengalami sebuah tekanan fisik dan mental, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, baik orang tua maupun pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Ini tercantum dalam Pasal 13 Bab III UU Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan khusus dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan."

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia mencapai 267,3 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah ini terdiri dari 134,3 juta laki-laki dan 132,9 juta perempuan. Dari jumlah total penduduk tersebut, sekitar 31,6 persen atau sekitar 84,4 juta jiwa adalah penduduk anak dengan rentang usia 0-17 tahun. Jumlah penduduk anak laki-laki sekitar 43,2 juta, sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yang mencapai sekitar 41,1 juta jiwa.

Tabel 1.1
Penduduk Indonesia menurut kelompok usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, 2019

Kelompok Usia	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	
0-17	43,223	32,2	41,142	31,0	84,365	31,6	105,06
18+	91,158	67,8	91,784	69,0	182,941	68,4	99,32
Jumlah	134,381	100	132,926	100	267,307	100	101,09

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019, BPS

Berdasarkan tabel tersebut Menurut data pada tahun 2019, jumlah anak di Indonesia mencapai 84,3 juta, dengan 43,2 juta anak laki-laki dan 41,1 juta anak perempuan. Persentase anak di Indonesia pada tahun tersebut sekitar 31,6 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen dari tahun sebelumnya, yang berarti penambahan sekitar 4,9 juta jiwa dalam rentang usia anak.

Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, anak perlu mendapat perhatian, dalam hal memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak. Hal itu tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.


Pada tahun 2019, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat terdapat 10.742 kasus kekerasan terhadap anak. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual, yang menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dan tercatat dalam

sistem tersebut.

Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018, terdapat data yang mengindikasikan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan remaja. Sebanyak 36,43 persen anak laki-laki dan 19,35 persen anak perempuan dalam rentang usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dalam hidup mereka. Kekerasan emosional juga tercatat, dengan 52,34 persen anak laki-laki dan 58,51 persen anak perempuan usia 13-17 tahun mengalami jenis kekerasan ini. Selain itu, sekitar 6,31 persen anak laki-laki dan 9,96 persen anak perempuan dalam rentang usia yang sama juga melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidup mereka. Data ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan yang dialami anak-anak dan remaja di Indonesia.

Kasus kekerasan anak di Jawa Tengah menduduki peringkat tiga besar nasional, berikut merupakan grafik korban kekerasan terhadap anak:

Grafik 1.1
Angka Anak Korban Kekerasan



Sumber: Simfoni-PPA

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah berada di posisi ke tiga dalam jumlah korban kekerasan anak, yang mana jumlahnya hampir mendekati 100 korban. Salah satu kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi di Kabupaten Wonogiri. Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri masih tergolong tinggi. Berikut merupakan tabel banyaknya kekerasan anak di setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Tengah.

Tabel 1.2
Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan per Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah				
		2017	2018	2019	2020	2021
	PROVINSI JAWA TENGAH	1390	1274	1225	1197	1229
1	Kabupaten Cilacap	71	56	70	96	102
2	Kabupaten Banyumas	62	123	77	67	82
3	Kabupaten Purbalingga	22	27	50	39	13
4	Kabupaten Banjarnegara	55	31	36	35	26
5	Kabupaten Kebumen	60	68	72	81	70
6	Kabupaten Purworejo	35	15	8	8	15
7	Kabupaten Wonosobo	67	67	45	39	28
8	Kabupaten Magelang	40	43	30	32	45
9	Kabupaten Boyolali	40	14	26	31	36
10	Kabupaten Klaten	30	26	29	22	25
11	Kabupaten Sukoharjo	20	39	40	36	24
12	Kabupaten Wonogiri	104	23	14	26	41
13	Kabupaten Karanganyar	28	7	7	26	20
14	Kabupaten Sragen	10	29	15	24	33
15	Kabupaten Grobogan	39	30	38	37	28
16	Kabupaten Blora	26	14	7	13	32
17	Kabupaten Rembang	16	22	12	15	14
18	Kabupaten Pati	11	9	4	15	28
19	Kabupaten Kudus	11	7	7	17	15
20	Kabupaten Jepara	45	39	23	8	5
21	Kabupaten Demak	39	66	76	69	48
22	Kabupaten Semarang	41	48	43	59	46
23	Kabupaten Temanggung	37	13	9	28	4
24	Kabupaten Kendal	41	46	48	27	23
25	Kabupaten Batang	16	19	18	25	16
26	Kabupaten Pekalongan	39	23	34	29	39
27	Kabupaten Pemasang	38	34	32	52	61
28	Kabupaten Tegal	35	19	40	36	44
29	Kabupaten Brebes	72	48	59	36	61
30	Kota Magelang	15	4	5	3	10
31	Kota Surakarta	63	28	66	31	15
32	Kota Salatiga	9	6	3	5	10
33	Kota Semarang	138	195	135	102	56
34	Kota Pekalongan	8	7	5	15	62
35	Kota Tegal	6	21	38	15	42

Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 di Kota Semarang menduduki peringkat paling tinggi dalam terjadinya kekerasan terhadap anak, kemudian Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, pada tahun 2018 jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri berada di peringkat 20 dari 35 Kabupaten/Kota, hal tersebut berarti telah terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian untuk tahun 2019 kekerasan terhadap anak juga masih mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan dalam kekerasan terhadap anak.

Anak selalu memiliki posisi atau dipandang sebagai pribadi yang kurang memiliki kemampuan dan selalu bergantung kepada orang tua mereka ataupun orang disekitarnya. Mereka masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial mereka, karena mereka sedang belajar dan membentuk keterampilan serta kemandirian secara bertahap selama masa pertumbuhan mereka. Oleh sebab itu anak menjadi sangat rentan terhadap kekerasan. Karena saat terjadi kekerasan kondisi anak menjadi tidak berdaya untuk melawan dan takut untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Sementara itu pemicu masalah kekerasan terhadap anak di Kabupaten wonogiri yang lain ialah pola asuh masih kurang baik sebagai akibat dari orang tua yang merantau atau terjadinya perceraian, minimnya interaksi antara anak dengan orang tua, kurangnya pengawasan, dan ketergantungan pada gadget.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kab. Wonogiri Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kekerasan
2017	104
2018	23
2019	14
2020	26
2021	30

Sumber: Dinas PPKB&P3A Kab. Wonogiri

Berdasarkan tabel di atas angka kekerasan terhadap anak tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2021 kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan kembali. Menurut Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, peningkatan tersebut terjadi dari bulan Maret tahun 2020. Sementara itu presentase jumlah penduduk dengan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Presentase jumlah penduduk terhadap jumlah kekerasan terhadap anak

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak	Presentase
2021	1.070.654	30	2,80
2020	1.096.138	26	2,37
2019	1.091.504	14	1,28
2018	1.086.197	23	2,11
2017	1.095.829	104	9,49

Sumber: Olahan Peneliti

Menurut tabel tersebut diketahui jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.095.829 jiwa dan jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 104 kasus atau diperoleh presentase sebesar 9,49%. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan menjadi 1.086.197 jiwa dan terdapat 23 kasus kekerasan terhadap anak dengan presentase sebesar 2,11%. Pada tahun 2019 Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah penduduk sebesar 1.091.504 jiwa dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 14 kasus atau diperoleh presentase sebesar 1,28%. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 1.096.138 jiwa penduduk di Kabupaten Wonogiri dan 26 kasus kekerasan terhadap anak yang mana presentasinya sebesar 2,37%. Hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2021 banyaknya penduduk di Kabupaten Wonogiri mencapai 1.070.654 jiwa dan terdapat 30 kasus kekerasan terhadap anak dan presentasinya sebesar 2,80%. Kekerasan tersebut mengalami kenaikan sebesar 0.43% dari tahun sebelumnya. Melihat masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri, maka pemerintah Kabupaten Wonogiri membentuk Satgas PPA atau Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 198 Tahun 2017. Fungsi dari Satgas PPA tersebut adalah menerima laporan pengaduan mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, melakukan proses penjangkauan korban, pelaksanaan identifikasi korban, melindungi korban dari lokasi kejadian, mengungsikan korban yang mengalami kekerasan, memberikan rekomendasi serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Satgas PPA Kabupaten

Wonogiri memiliki personil sebanyak 3.060 dari 25 kecamatan dan 294 desa/kelurahan. Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak melibatkan berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, PKK, elemen pendidikan, elemen kepolisian, dan lain-lain. Satgas PPA di Kabupaten Wonogiri telah terbentuk hingga tingkat desa/kelurahan dengan harapan agar dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, terdapat catatan sebanyak 26 kasus kekerasan terhadap anak selama periode Januari hingga September tahun 2020. Berikut tabel mengenai kategori jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020:

Tabel 1.5

Kategori	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Kekerasan Seksual	17	65,4%	25	83,3%
Kekerasan Fisik	3	11,5%	-	-
Kekerasan Psikis	2	7,7%	4	13,4%
Penelantaran	4	15,4%	1	3,3%
Total	26	100%	30	100%

Presentase Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020 – 2021

Sumber : Dinas PPKB & P3A Kab. Wonogiri

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 terdiri dari kekerasan seksual sebesar 65,4% yang mana merupakan presentase tertinggi, kemudian terdapat kekerasan fisik sebesar 11,5%, kekerasan psikis sebesar 7,7%, dan kasus penelantaran sebesar 15,4%. Sementara itu pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak terdiri dari kekerasan seksual

sebesar 83,3%, kekerasan psikis sebesar 13,4% dan penelantaran sebesar 3,3%. Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa yang mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri adalah kasus kekerasan seksual, yang penyebabnya berawal dari kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol aktivitas anak saat memainkan handphone. Dari handphone tersebut anak dapat berkenalan dengan banyak orang melalui media sosial, namun apabila digunakan dengan tidak benar maka dapat menyebabkan hal – hal yang tidak sesuai dengan norma.

Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Wonogiri membuat target pada penurunan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri belum dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada pencapaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Tabel 1.6
Analisis Pencapaian Sasaran Penurunan Kekerasan Anak Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
	Sasaran	Realisasi		Sasaran	Realisasi		Sasaran	Realisasi		Sasaran	Realisasi	
Presentase penurunan kekerasan terhadap anak	16,67	-122,22	-13,64	26,67	67,74	254,00	45,45	39,13	86	58,33	-85,7	-146,9

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti

Menurut tabel analisis tersebut diketahui bahwa di tahun 2017 capaian

kinerja dalam penurunan kekerasan terhadap anak dari target yang telah direncanakan sebesar 16,67 sedangkan realisasinya sebesar -122,22% sehingga presentase capaian kerjanya adalah -13,64%, sehingga hal tersebut tidak mencapai target yang diinginkan. Kemudian pada tahun 2018 target penurunan kekerasan terhadap anak tercapai dengan target 26,67 dan realisasi sebesar 67,74 dan presentase capaian kerjanya sebesar 254,00%. Sedangkan pada tahun 2020 capaian kinerja terhadap penurunan kekerasan terhadap anak yang semula direncanakan sebesar 58,33 ternyata tidak tercapai karena presentase capaian kerjanya sebesar -85,7 dengan total kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 26 kasus.

Kabupaten Wonogiri telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) sesuai dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 214 Tahun 2017. Pembentukan Satgas PPA di tingkat desa juga merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan status Kabupaten Layak Anak. Anggota Satgas PPA terbentuk melalui berbagai unsur, termasuk tokoh – tokoh dalam masyarakat, tokoh agama, pemuda, PKK, elemen pendidikan, dan elemen kepolisian, yang bekerjasama untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di Kabupaten Wonogiri.

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) sesuai dengan regulasinya memiliki beragam fungsi yang meliputi:

- a. Melakukan penerimaan pengaduan atau laporan mengenai kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.
- b. Melaksanakan penjangkauan dan identifikasi terhadap kasus kekerasan.
- c. Memberikan perlindungan terhadap korban dengan tindakan seperti

mengungsikan korban dari lokasi kejadian.

- d. Menyusun rekomendasi.
- e. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada warga terkait pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Program perlindungan perempuan dan anak sudah dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan dapat diberikan setelah mencapatakan informasi atau laporan adanya kejadian kekerasan tersebut. Menindaklanjuti permasalahan tersebut maka terdapat kegiatan Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak (Wolipenak). Wolipenak merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri hadir dan peduli terhadap perempuan dan anak dengan menumbuhkan keberanian masyarakat supaya bertindak membuat laporan apabila terjadi kekerasan terhadap anak dilingkungannya melalui saluran komunikasi yang sudah tersedia. Menurut Dinas PPKB & P3A dengan adanya program Wolipenak diharapkan dapat meningkatkan layanan pengaduan melalui online serta terintegrasinya kegiatan-kegiatan pencegahan dengan layanan perlindungan perempuan dan anak lainnya, sehingga informasi kasus kekerasan pada anak yang diterima dapat segera ditangani.

Dinas PPKB dan P3A atau Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yaitu sebuah Organisasi Perangkat Daerah dengan tanggung jawab khusus terkait Pengendalian Penduduk kemudian Keluarga Berencana, dan juga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas ini sangat terkait dengan prioritas dan agenda strategis Pemerintah Wonogiri, khususnya dalam konteks pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai faktor dominan serta modal dasar dalam pembangunan. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada anak maupun

perempuan, yang dianggap sebagai aspek krusial dalam proses pembangunan serta sebagai harapan masa depan.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mengemban peran yang sangat krusial dan berat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beragam kasus kekerasan terhadap anak. Tugasnya meliputi upaya-upaya untuk menguatkan perempuan dan melindungi anak-anak dari berbagai macam kekerasan, menjadikan tanggung jawabnya menjadi sangat signifikan dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan perempuan dan anak-anak di wilayah Wonogiri.

Sejak dikembangkannya Kabupaten/kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun telah berusaha untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak dengan membentuk Satgas PPA pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah anak yang mengalami kekerasan bertambah kembali. Sehingga dari pemaparan latar belakang diatas diperoleh pertanyaan penelitian yaitu mengapa penurunan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri belum dapat tercapai?. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1 Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 1,09%
- 1.2.2 Tidak tercapainya target penurunan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana efektivitas program penanganan dan pencegahan tindak kekerasanterhadap anak di Kabupaten Wonogiri?
- 1.3.2 Apa saja faktor penghambat dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Mengetahui efektivitas program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri
- 1.4.2 Mengetahui faktor penghambat dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan sosial dan menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan ilmu administrasi publik.
- 2) Dapat berfungsi sebagai materi pelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang yang berbeda.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi Dinas Pengendalian Penduduk & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & P3A) Kabupaten Wonogiri. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.
- 2) Untuk Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi yang penting kepada masyarakat terkait kondisi anak dan urgensi perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi peluang bagi penulis untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan serta mendapatkan pengalaman yang berharga.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Melalui studi-studi sebelumnya, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang apa yang sudah dipelajari dan dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama atau terkait. Ini memungkinkan peneliti untuk menemukan perbandingan, identifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menemukan titik fokus yang dapat menjadi dasar inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang penulis :

Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Teori	Hasil Penelitian
1.	Nurul Istiqomah. (2020). “Efektivitas Gerakan Sosial Peduli Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Surakarta”	Menilai efektivitas gerakan sosial peduli anak yang dijalankan oleh lembaga pemerintah dan swasta di Surakarta dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif korban dan pelaku	Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian tersebut menggunakan teori Gerakan Sosial Baru dari Pichardo dan Singh dan Teori Efektivitas Organisasi dari Duncan	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas gerakan ini dinilai berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dari seluruh tindakan atau gerakan yang dipandang sebagai sebuah proses. (1) Proses yang dilakukan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini mencakup elemen represif melalui upaya pendampingan bagi korban kekerasan seksual, termasuk layanan hukum, pemeriksaan

				<p>psikologis, pelayanan medis/puskesmas, dan layanan shelter. (2) Sasaran dari tindakan ini adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada anak-anak tersebut dalam hal pendampingan psikis, pelayanan medis, dan proses hukum hingga mencapai tahap pengadilan. (3) Sasaran dari tindakan ini adalah pelaku kekerasan terhadap anak yang ditahan di Rutan I Surakarta. Tujuannya adalah memberikan pendampingan kepada mereka melalui diskusi bersama, sehingga anak-anak tersebut mendapatkan skill dan ilmu pengetahuan untuk nantinya digunakan setelah mereka dibebaskan.</p>
2.	Luki Nakita dan Kiki	Mengidentifikasi Efektivitas	Peneliti menggunakan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Karimah. (2020). “Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang”	Program Perlindungan Anak yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.	kualitatif Penelitian tersebut menggunakan teori dari Budiani (2007:53)	Program Perlindungan Anak di Kabupaten Subang belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini terlihat dari evaluasi indikator teori yang digunakan, yaitu indikator sosialisasi program dan tujuan program. Di sisi positif, indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah berjalan dengan baik. Namun, sosialisasi program perlindungan anak masih menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, tujuan program belum efektif karena masih ada banyak masyarakat yang kurang paham mengenai tujuan dari program perlindungan anak.
3.	Desty Lestari, dkk. (2020). “Efektivitas Kinerja P2TP2A Dalam	Untuk mengetahui efektivitas kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif	Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

	<p>Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi”</p>	<p>Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi</p>		<p>Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Sukabumi telah mencapai tingkat efektivitas yang baik dalam penanganan kekerasan seksual anak, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Diantaranya adalah keterbatasan tenaga ahli psikolog dan pengacara dalam penanganan kasus, serta belum optimalnya upaya sosialisasi yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan penekanan terhadap angka kekerasan terhadap anak belum mencapai tingkat yang signifikan.</p> <p>Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan perluasan sumber daya serta upaya sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil kerja P2TP2A di Kota Sukabumi.</p>
--	---	---	--	---

4.	<p>Muh. Fachrur Razy Mahka, dkk. (2020). “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa.”</p>	<p>Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Gowa dalam mendampingi anak korban kekerasan, serta untuk memahami upaya yang mereka lakukan dalam pencegahan dan pemulihan anak korban kekerasan</p>	<p>Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>Penelitian tersebut menggunakan teori pendekatan teologis normative, pendekatan yuridis formal, dan pendekatan sosiologis.</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa memiliki peran yang penting dalam mendampingi anak korban kekerasan dengan serangkaian tindakan, seperti penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan atau medis, pelayanan psikososial, pemulangan, reintegrasi, dan penyediaan layanan rumah aman.</p> <p>Selain itu, lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa juga aktif dalam upaya pencegahan dan pemulihan melalui berbagai kegiatan, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan atau diskusi: Mengadakan pelatihan dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait kekerasan terhadap
----	--	--	---	---

				<p>anak.</p> <p>2. Studi kasus: Menganalisis kasus-kasus kekerasan anak sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman.</p> <p>3. Mengundang pihak terkait: Melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, dan lembaga terkait lainnya yang memiliki peran dalam perlindungan anak dan perempuan.</p> <p>4. Workshop di sekolah-sekolah: Melakukan kegiatan workshop di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa dan staf sekolah tentang pentingnya perlindungan anak.</p> <p>5. Membentuk satuan tugas (satgas) di setiap kecamatan atau desa: Membentuk tim yang berfungsi sebagai rumah singgah yang memberikan perlindungan dan rasa</p>
--	--	--	--	--

				<p>aman kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.</p> <p>Dengan melakukan berbagai upaya ini, Lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa aktif dalam pencegahan dan pemulihan dari kasus kekerasan anak, serta meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan.</p>
5.	<p>Maulida, M. Jamil Yusuf, Syaiful Indra. (2020). “Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a)”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk:</p> <p>Mengidentifikasi kompetensi pendamping sosial yang bekerja di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>Menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi oleh anak dalam konteks P2TP2A</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kompetensi pendamping sosial, jika dilihat dari segi jenjang pendidikan, standar kompetensi seorang pendamping sosial belum tercapai karena latar belakang pendidikannya tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan. (2) bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di P2TP2A adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran, kasus inilah yang</p>

		<p>Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>Memahami prosedur pendampingan sosial yang harus dilakukan oleh pendamping sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan.</p>		<p>sering pendamping sosial damping;</p> <p>(3) prosedur pendampingan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban atau klien telah berjalan dengan baik. Ini terlihat dari prosedur yang telah ditetapkan dan layanan yang diberikan oleh pendamping sosial kepada klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping sosial sangat penting dan dibutuhkan dalam membantu klien menyelesaikan permasalahan mereka, terutama dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak.</p>
6.	Ni Kadek Citra Purnama Dewi dan I Nyoman Gede Remaja. (2020).	Mengetahui efektivitas P2TP2A dalam penanggulangan tindak	Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

	<p>“Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng”</p>	<p>pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng dan kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Penelitian tersebut menggunakan teori dari Sudarto</p>	<p>Kabupaten Buleleng sangat efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada istri dalam rumah tangga memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, adanya budaya patriarkhi di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, kurangnya rumah singgah atau rumah aman di P2TP2A Kabupaten</p>
--	--	--	---	--

				Buleleng untuk korban tindak pidana kekerasan.
7.	Andi Mulyadi. (2018). “Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Sukabumi Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Sukabumi”	Mengetahui kinerja P2TP2A Kota Sukabumi dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi serta faktor apa saja yang menjadi penghambat serta pendukung kinerja P2TP2A Kota Sukabumi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi.	Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif Penelitian tersebut menggunakan Teori kinerja menurut Dwiyanto	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi kurang baik. Hal ini dikarenakan kurang baiknya penilaian beberapa indikator dari keseluruhan indikator pengukur kinerja menurut Dwiyanto. Faktor penghambat kinerja yang ditemui adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat, adanya anggapan yang keliru dari masyarakat, belum adanya program khusus tentang kekerasan seksual, kurangnya fasilitas yang disediakan, kurangnya kecepatan

				penyelesaian kasus, kurangnya kerjasama antar instansi terkait serta kurangnya tanggung jawab dari para petugas. Sedangkan faktor pendukung kinerja adalah keterbukaan petugas dan keberadaan kader serta relawan.
8.	Ajeng Resi Krisdyawati. (2019). “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang”	Mendesripsikan dan menganalisis efektivitas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kota Semarang	Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Penelitian tersebut menggunakan teori pendekatan efektivitas menurut Richard L. Daft (1992)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi di Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum seperti yang diharapkan. Dalam pendekatan sumber, dapat dilihat bahwa fasilitas pendukung tersedia cukup untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian dalam pendekatan proses, komunikasi tercipta secara dinamis

				dan selalu berlaku budaya musyawarah. Namun masih memiliki kendala dalam karakteristik lingkungan yaitu jumlah karyawan yang terbatas.
9.	Dwi Mai Syaroh. (2018). “ Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak) ”	Menganalisis efektivitas Balai Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang dan mengetahui faktor penghambatnya.	Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif Penelitian tersebut menggunakan Teori efektivitas menurut Duncan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Balai Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tiga ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi yang belum memenuhi kriteria. Faktor penghambat belum tercapainya efektivitas Balai Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu kurangnya sarana dan prasarana

				dalam penanganan kekerasan, terbatasnya penyediaan informasi, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kurangnya tenaga penyuluhan.
10.	Celia Hsiao. (2017). “Kekerasan terhadap anak-anak di Selatan Afrika: biaya kelambanan bagi masyarakat dan ekonomi (<i>Violence against children in South Africa: the cost of inaction to society and the economy</i>)”	Menyelidiki mengenai beban sosial dan dampak ekonomi dari kekerasan terhadap anak di Afrika Selatan		Hasil penelitian menunjukkan, antara lain, bahwa penyalahgunaan narkoba di seluruh populasi bisa berkurang hingga 14% jika kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah; menyakiti diri sendiri dapat dikurangi sebesar 23% dalam populasi jika anak-anak tidak mengalami kekerasan fisik; kecemasan bisa berkurang 10% jika anak-anak tidak dilecehkan secara emosional; penyalahgunaan alkohol dapat berkurang 14% pada wanita jika mereka tidak mengalami penelantaran saat anak-anak; dan terakhir, kekerasan interpersonal

				<p>dapat dikurangi sebesar 16% jika anak-anak tidak menyaksikan kekerasan keluarga. Menurut penelitian tersebut mencegah anak-anak mengalami dan menyaksikan kekerasan dapat membantu memperkuat kesehatan bangsa dengan memastikan anak-anak mencapai potensi penuh mereka dan menggerakkan perekonomian dan pertumbuhan negara.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal

Dari berbagai jurnal di atas diketahui bahwa seluruh penelitian mempunyai topik sama yaitu mengenai kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian dari beberapa jurnal mengatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan anak masih. Selain itu beberapa faktor penghambat belum tercapainya efektivitas penanganan kekerasan terhadap anak yang sudah dijelaskan pada jurnal diatas adalah sebagai berikut: (a) sarana dan prasarana dalam penanganan kekerasan terhadap anak masih kurang; (b) penyediaan informasi yang terbatas; (c) minimnya koordinasi dengan pihak terkait; serta (d) minimnya tenaga konseling.

Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Kinerja P2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi” yang menggunakan metode pendekatan kualitatif menjelaskan bahwa P2TP2A Kota Sukabumi telah mencapai efektivitas yang baik dalam penanganan kekerasan seksual anak, namun masih terdapat beberapa hambatan yakni keterbatasan tenaga ahli psikolog dan pengacara. Disisi lain, dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas pada P2TP2A di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) menunjukkan bahwa P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang belum efektif dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya penyediaan informasi, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kurangnya tenaga penyuluhan.

Sementara itu, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni mengangkat tema yang sama yakni berkaitan dengan

penanganan kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya topik yang diteliti adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sementara dalam penelitian ini hanya mengambil topik kekerasan terhadap anak saja, karena kekerasan terhadap perempuan jarang terjadi di Kabupaten Wonogiri.

1.6.2 Manajemen Publik

Definisi manajemen yang disampaikan oleh Terry, George (yang dikutip dalam Syafiie, 2010) adalah sebagai berikut: Manajemen melibatkan serangkaian proses khusus yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan dari proses manajemen ini adalah menentukan dan mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan menggunakan sumber daya manusia dan non-manusia yang tersedia.

Selanjutnya, manajemen publik merupakan bentuk khusus dari manajemen yang fokus pada pengelolaan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam konteks manajemen publik, pemerintah dan lembaga sektor publik menggunakan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola sumber daya dan menyelenggarakan layanan publik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam konteks layanan publik dan kebijakan yang mengatur fungsi pemerintah.

Alasan utama dibutuhkannya manajemen adalah: (1) meraih tujuan, (2) menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin bertentangan, dan (3) mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas (Handoko, 2011:6-7).

Fokus manajemen publik adalah pada strategi yang terhubung dengan lingkungan eksternal, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen publik dirancang untuk menangani permasalahan yang timbul di dalam organisasi, baik yang bersifat internal maupun yang berhubungan dengan lingkungan eksternal.

1.6.3 Efektivitas

1.6.3.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas menurut KBBI berasal dari kata “efektif” yang memiliki arti “ada pengaruhnya”, “ada akibatnya”, “ada efeknya”, dan dapat diartikan sebagai “kegiatan yang dapat mencapai hasil yang memuaskan”. Dalam bahasa Inggris, “*effective*” yaitu “berhasil”, “sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik”. Sementara itu popular efektivitas merupakan “ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan” jika dilihat dalam kamus ilmiah populer.

Supriyono (2000: 29) mengemukakan pengertian efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

Kemudian menurut The Liang Gie (1998: 147) dalam Ensiklopedia Administrasi, efektif ialah ketika memiliki maksud atau menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pengertian efektivitas menurut Harbani Pasalong (2007:4) adalah:

“Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan

istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan”

Sementara itu pendapat lain terkait pengertian efektivitas menurut Drucker dalam H.A.S. Moenir (2006:166) adalah: “Efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran (*doing the right thing*).”

Menurut pendapat yang berbeda tentang definisi efektivitas, fokusnya yakni mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan melalui cara yang sesuai dengan rencana sebelumnya dan berdampak pada hasil yang diharapkan.

David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1997: 25-26) menyatakan terdapat tiga tingkat efektifitas:

1) Efektivitas Kelompok

Ada pandangan bahwa karena orang bekerja sama satu sama lain, efektivitas kelompok dapat dihitung sebagai jumlah kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota kelompok.

2) Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada perspektif setiap individu yang menekankan pada kinerja individu yang bekerja untuk organisasi.

3) Efektivitas Organisasi

Efektivitas individu dan kelompok memainkan peran kunci dalam menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sinergi juga adalah konsep penting yang menggambarkan bahwa hasil karya bersama kelompok atau tim dapat melebihi jumlah hasil karya individu yang bekerja secara terpisah.

Menurut Duncan dalam Steers (2003) dalam bukunya “*Efektivitas*

Organisasi” mengatakan pengukuran efektivitas terdiri dari indikator sebagai berikut:

4) Pencapaian tujuan

Keseluruhan upaya yang merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan disebut pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tujuan, (2) sasaran adalah target yang jelas, dan (3) dasar hukum.

5) Integrasi

Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu (1) prosedur, dan (2) proses sosialisasi, integrasi didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu organisasi untuk berkomunikasi, membangun kesepakatan, dan sosialisasi dengan organisasi lain.

6) Adaptasi.

Adaptasi dalam konteks sebuah organisasi merujuk pada kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Ini melibatkan proses penyesuaian strategis, struktural, dan operasional untuk mengatasi perubahan lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi aktivitas dan tujuan organisasi. Kemampuan adaptasi adalah kunci dalam menjaga kelangsungan organisasi dengan mengubah atau menyelaraskan strategi, prosedur, dan operasi sesuai dengan dinamika lingkungan yang terus berubah. Peningkatan kemampuan, dan sarana dan prasarana adalah beberapa faktor

yang membentuk adopsi.

1.6.3.2 Konsep Efektivitas Program

Efektivitas program merujuk pada penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan yang dilakukan dalam suatu program mampu mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan program dapat diukur dengan menilai seberapa efektif kegiatan dalam program dapat mencapai tujuan awalnya. Menurut Charles O Jones (1996 :379) merumuskan efektivitas program diukur berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Proses

Apakah suatu program tersebut mencapai target individu, rumah tangga, atau unit sasaran lainnya seperti yang dituju oleh program tersebut? Apakah program menyediakan sumber daya, layanan dan manfaat- manfaat atau keuntungan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh rancangan program.

2. Penilaian Dampak

Apakah suatu program telah mencapai tujuan yang diinginkan, sejauhmana kegiatan atau program tersebut memberikan dampak atau efek bagi masyarakat, serta apakah program tersebut memiliki dampak yang tidak diinginkan?

3. Biaya yang dikeluarkan

Berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan dan memberikan manfaat kepada masyarakat? Apakah program menggunakan sumber daya dengan efisien dibandingkan dengan penggunaan sumber daya alternatif?

Selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh Kettner, Moroney, dan Martin (2008:262) dalam bukunya yang berjudul “*Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach*” Menjelaskan, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan seberapa efektif suatu program:

1. Upaya

Upaya atau *Effort* data merupakan pemberian umpan balik terhadap beberapa pelayanan dan produk yang disediakan, termasuk kualitas pelayanan, serta pencapaian dalam banyaknya pelayanan yang diberikan. Hal ini memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas program atau inisiatif yang berfokus pada produk dan pelayanan, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan atau peningkatan.

2. Hasil

Hasil atau *Result* data merupakan sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai hasil yang telah ditetapkan. Hasil ini bisa termasuk pencapaian "outcome" (hasil akhir) maupun pencapaian "output" (hasil sementara). Memantau data hasil memungkinkan perbandingan antara hasil aktual yang dicapai dengan target atau hasil yang direncanakan sebelumnya. Ini membantu dalam mengevaluasi kinerja program atau kebijakan, serta memberikan gambaran tentang efektivitas dan dampak dari tindakan yang telah dilakukan.

3. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya (Cost Effectiveness) adalah konsep yang

mengacu pada hubungan antara hasil yang diperoleh suatu program dengan pengeluaran biaya. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap seberapa efisien biaya yang digunakan dalam mencapai hasil program, baik itu hasil sementara maupun hasil akhir. Data efektivitas biaya biasanya tersedia pada evaluasi program yang dilakukan pada akhir tahun program, dan informasi tersebut digunakan untuk mendokumentasikan sejauh mana biaya yang dikeluarkan dalam mencapai hasil (outcome). Data ini berguna untuk perencanaan kebijakan di masa depan, serta untuk melaporkan dan mengukur kinerja program agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efisien dalam alokasi sumber daya di masa mendatang.

4. Dampak

Pertanyaan penilaian yang paling sulit dalam evaluasi program adalah mencari tahu apa yang akan terjadi dengan klien sebagai akibat dari partisipasi dalam program dan apa yang tidak terjadi jika program tidak ada. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, data dampak biasanya dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian ilmu sosial.

Teori yang disampaikan oleh Kettner, Moroney, dan Martin tersebut menyajikan lima kriteria utama untuk menilai efektivitas suatu program:

- 1) Usaha atau Upaya (Effort): Mengevaluasi sejauh mana pemerintah atau entitas terkait telah berupaya untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini melibatkan penilaian

terhadap komitmen dan langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan program.

- 2) Efisiensi Biaya (Cost Efficiency): Menilai seberapa efisien biaya yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut. Ini mencakup evaluasi terhadap seberapa baik sumber daya dan anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan hasil atau output yang dihasilkan oleh program.
- 3) Hasil (Result): Membandingkan hasil aktual dari pelaksanaan program dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan program. Evaluasi ini fokus pada pencapaian hasil yang diharapkan dan direncanakan sebelumnya.
- 4) Efektivitas Biaya Program: Mengukur sejauh mana jumlah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan program yang ingin dicapai. Hal ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dihabiskan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut.
- 5) Dampak pada Masyarakat: Evaluasi dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan program. Ini mencakup pengukuran terhadap perubahan atau manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang menjadi target program.

Kemudian menurut Ahmad Wito Subagyo (2000) terdapat empat indikator untuk mengukur efektivitas yaitu tujuan program, sosialisasi, ketetapan sasaran program, dan pemantauan program.

Dalam Wibawa (1994:65), Henry, Brian, dan White menyebutkan efektivitas program atau kebijakan dapat diukur melalui beberapa faktor, yaitu:

- a) Durasi tujuan dicapai
- b) Dampak dari program
- c) Tindakan masyarakat yang berubah
- d) Ilmu yang didapat bagi pelaksana program.
- e) Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kemampuan mereka sendiri.

Menurut Ratminto (2005:174), efektivitas merupakan pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu misi organisasi, target, atau sasaran jangka panjang.

Adapun menurut Suryokusumo (2008:14) mengutarakan efektivitas secara sederhana, yakni didefinisikan sebagai tepat sasaran, dan berfokus pada kebijakan. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, diperlukan program pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan

Menurut Sutrisno Edy (2007), indikator-indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program:

1. Pemahaman program

Pemahaman program ditinjau dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program yang dilakukan

2. Tepat sasaran

Tepat sasaran ditinjau dari hasil yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan

3. Tepat waktu

Tepat waktu ditinjau dari apakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program sesuai dengan yang diharapkan

sebelumnya

4. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan ditinjau melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan

5. Perubahan nyata

Perubahan nyata ditinjau dari sejauh mana tindakan tersebut memiliki dampak atau dampak nyata pada masyarakat di lokasi tersebut dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat tersebut.

Menurut Hasibuan dalam Samsudin (2014), ada sejumlah komponen yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

- a. Kualitas aparatur, bahwa kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keinginan manusia tersebut.
- b. Kompetensi administrator, mendefinisikan sebagai kapasitas seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam lingkungan kerja tertentu.
- c. Sarana dan prasarana, termasuk penunjang atau peralatan, yang merupakan komponen penting dan berkontribusi pada terselenggaranya aktivitas.
- d. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer untuk memastikan bahwa pelaksanaan tujuan dan tugas suatu lembaga atau organisasi sesuai dengan kebijakan, rencana, serta peraturan yang berlaku. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja, proses, dan hasil yang dicapai oleh individu atau tim dalam mencapai

tujuan organisasi.

Dari beberapa teori pengukuran efektivitas program di atas maka peneliti menggunakan indikator menurut Charles O Jones (1996:379) dalam mengukur efektivitas program yakni melalui proses, penilaian dampak dan biaya yang dikeluarkan dan mencari faktor penghambat atau kendala dalam program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri.

1.6.4 Konsep Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Dalam beberapa undang-undang, seseorang disebut sebagai anak berdasarkan ukuran atau batas usia yang ditetapkan. Perbedaan dalam penentuan batasan usia untuk status seorang anak tercermin dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KHA, anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 tahun. Setiap negara diberi kesempatan untuk menetapkan usia minimum orang yang dianggap anak dalam pelaksanaan keputusan KHA tersebut.

Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) dalam Pasal 1, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali jika ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai usia dewasa yang lebih muda. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 juga menggambarkan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, yang termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak, sebagai penerus bangsa, harus diberikan hak-hak yang

memadai. Sebaliknya, mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang atau tidak manusiawi oleh siapapun atau pihak manapun. Untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, anak-anak yang dianggap rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan harus menerima perawatan dan pendidikan terbaik.

Dalam menangani masalah anak bukan hanya tanggung jawab orang tua; itu juga tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat, terutama LSM, untuk memaksimalkan peran orang tua, negara, dan pemerintah dalam mensejahterahkan anak. Anak-anak Indonesia adalah keturunan kita sendiri.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, semua anak memiliki hak-hak yang terdiri dari empat bidang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal keturunan, agama, atau bahasa:

1. Hak atas kelangsungan hidup , yang mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;
2. Hak untuk berkembang, yang mencakup hak atas pendidikan informasi, waktu luang, aktivitas seni budaya, dan kebebasan berpikir;
3. Hak perlindungan, yang mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi;
4. Hak partisipasi, hak untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya sendiri.

1.6.5 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan didefinisikan sebagai pelecehan, perlakuan salah, dan penyiksaan. Menurut World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia), sebagai pemanfaatan kekuatan fisik, penguasaan, ancaman, atau tindakan yang diterapkan pada diri sendiri, individu, atau sekelompok orang atau masyarakat. Hal ini mungkin menimbulkan atau berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti cedera fisik, trauma psikologis, kematian, gangguan dalam perkembangan, atau pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak, yang juga dikenal sebagai *child abuse*, merujuk pada perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Semua tindakan tersebut menunjukkan risiko terhadap kehilangan atau ancaman terhadap kesejahteraan anak.

Salah satu bentuk kekerasan yang dialami anak-anak yaitu tindakan penyerangan fisik seperti pemukulan yang berulang hingga menyebabkan luka atau goresan. Penting untuk diingat bahwa pelecehan anak tidak hanya terbatas penyerangan fisik saja, hal ini juga mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti pornografi dan penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak memadai atau malnutrisi, serta pengabaian terhadap pendidikan dan masalah medis anak.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13, berbunyi:

- 1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”


Definisi kekerasan anak oleh Barker dalam Huraerah (2007:43) adalah tindakan yang melibatkan pengulangan perlakuan fisik dan emosional yang merugikan anak. Perlakuan ini dapat berupa desakan nafsu, degradasi, pelontaran kata kasar yang berlangsung terus-menerus, atau kekerasan seksual.


1.7 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Charles O Jones (1996:379) mengemukakan bahwa terdapat 3 kriteria untuk mengukur efektivitas suatu program yaitu proses, penilaian dampak dan efektivitas biaya. Apabila suatu program dapat dipahami dan dilaksanakan dengan proses yang tepat, dampak yang jelas dan terdapat efektivitas biaya, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir Penelitian





1.8 Operasional Konsep

- 1) Penelitian ini berusaha untuk mengetahui efektivitas penanganan serta pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan beberapa teori efektivitas yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu diatas, peneliti menggunakan teori yang diungkapkan oleh Charles O Jones (1996:379), yangmana efektivitas dapat diukur melalui 3 kriteria yaitu meliputi:
 - a. Proses Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak
Dalam penelitian ini akan melihat proses penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri. Prosedur atau mekanisme pelaksanaannya, sasaran yang dituju, sumberdaya yang tersedia, pelayanan dan manfaat – manfaat yang akan dicapai seperti yang telah diisyaratkan dalam rancangan program.
 - b. Penilaian dampak
Dalam penelitian ini akan melihat tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, dampak atau efek bagi masyarakat selama program dilaksanakan, lalu upaya-upaya yang dilakukan jika terjadi dampak yang tidak diinginkan.

c. Biaya yang dikeluarkan

Dalam penelitian ini akan melihat seberapa besar biaya dan juga input yang dibutuhkan dalam melaksanakan penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, serta melihat strategi dalam mencapai tujuan yang diinginkan melalui sumber daya yang dikelola.

- 2) Mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dan ditelusuri berdasarkan temuan saat penelitian berlangsung, sehingga dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan program terdapat penghambat / kendala atau tidak.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif, menurut Hadiri Nawawi (2006: 33-34), berarti mengungkapkan masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengungkapkan kejadian nyata dan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi yang sebenarnya dari subjek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012: 11), tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali dan mengungkap informasi kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses, konteks, dan makna dibalik fenomena yang diteliti.

1.9.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang nilai variabel atau fenomena tanpa melakukan perbandingan atau intervensi. Penelitian deskriptif cenderung mengungkapkan fakta dan keadaan yang ada dengan cara yang objektif. Dalam konteks penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung analisis deskriptif mengenai subjek atau topik yang diteliti.

1.9.3 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah wilayah atau lokasi penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak (DPPKB & P3A) Kabupaten Wonogiri.

1.9.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait dengan fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Dalam menentukan pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan awal berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* atau penggelindingan bola salju, di mana informan awal merekomendasikan atau mengarahkan peneliti kepada informan-informan selanjutnya yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
- 2) Fulltimer P2TP2A Kabupaten Wonogiri
- 3) Masyarakat Kabupaten Wonogiri

1.9.5 Sumber Data

Sumber data pada penelitian dapat bersumber dari data langsung (primer) dan data tidak langsung (sekunder).

A. Data Primer

Data primer merujuk kepada informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, seperti melalui wawancara, observasi langsung, atau kuesioner yang diisi oleh subjek penelitian atau narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung yang relevan terkait dengan topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa informan yang telah ditetapkan yang mana informan tersebut menangani atau berhubungan dengan kasus kekerasan terhadap anak.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung, bukan dari sumber pertama, tetapi berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Ini dapat mencakup catatan, dokumen, atau karya ilmiah yang relevan yang sudah dipublikasikan dalam berbagai bentuk media seperti jurnal, buku, situs web, atau arsip resmi. Data sekunder bisa berhubungan dengan data primer karena dapat memberikan informasi

tambahan atau mendukung analisis dari data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (data primer) dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini salah satunya adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas PPKB & P3A Kab. Wonogiri Tahun 2020.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

1.9.6.1 Teknik Wawancara

Wawancara dengan informan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Ini merupakan proses percakapan yang diarahkan, di mana pihak yang melakukan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi, pandangan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh informan tentang topik atau fenomena yang diteliti. Biasanya, wawancara melibatkan dua orang, tetapi dalam beberapa kasus, dapat melibatkan lebih dari dua orang, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas penelitian.

Dilakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian, termasuk individu, peristiwa, kegiatan, organisasi, dan lain-lain. memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (triangulasi); dan konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan. (Moloeng, 2007).

Wawancara terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terstruktur dimana peneliti sebelumnya sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan sudah memahami informasi apa yang akan digali dari narasumber

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dan tidak terikat pada daftar pertanyaan karena peneliti tidak menggunakan pedoman pertanyaan untuk wawancara, namun terdapat poin-penting dari permasalahan yang ingin digali dari narasumber.

1.9.6.2 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang kompleks dan lengkap karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan tidak hanya mengukur sikap diri responden, tetapi juga digunakan untuk mengamati berbagai fenomena-fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui observasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a) Observasi partisipasi. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang dilakukan setiap hari atau situasi yang mereka amati.

b) Observasi nonpartisipasi, merupakan observasi di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses atau kegiatan yang

menghasilkan data. Peneliti hanya mengamati dari jauh tidak terjun langsung ke lapangan.

1.9.6.3 Pengkajian Dokumen

Peneliti mengumpulkan dan memahami semua data, tetapi peneliti juga menggunakan instrumen tambahan seperti foto, catatan, dan dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Dokumen yang digunakan harus memiliki kredibilitas. Dokumen yang dapat digunakan berbentuk peraturan, kebijakan, hasil rapat, foto, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2016). Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian Efektivitas Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah peraturan-peraturan tentang program penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Data yang didapat selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis kumpulan catatan lapangan, wawancara, dan bahan lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka sendiri tentang masalah dan memungkinkan mereka untuk melaporkan temuan mereka kepada orang lain. Analisis data kualitatif yang dibuat dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) . Analisis ini terdiri dari: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) kesimpulan.

(1) Reduksi Data

Proses reduksi data berfokus pada pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang berasal dari laporan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Untuk membuat data kualitatif lebih mudah dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola, perlu dilakukan pengurangan dan transfer data, seperti yang dijelaskan oleh Berg (2001:35). Oleh karena itu, pengurangan data berarti memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, bagian, dan memo adalah semua bagian dari reduksi. Sampai laporan akhir lengkap dibuat, kegiatan ini berlanjut.

(2) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengaturan dan penggabungan informasi sehingga informasi tersebut dapat diinterpretasikan dan menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan dan tindakan. Data disajikan dalam berbagai format, termasuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua format ini dirancang untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga peneliti atau pembaca dapat memahami situasi atau peristiwa yang terjadi dan mencapai kesimpulan yang diperlukan. Penyajian data memiliki peran penting dalam analisis dan pengambilan keputusan.

(3) Menarik kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah proses selanjutnya setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data. Selama tahap analisis data, peneliti mulai mencari makna dari pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi yang dicatat oleh

objek. Pada tahap awal pengumpulan data, kesimpulan bersifat longgar, terbuka, skeptis, dan belum jelas. Setelah pengumpulan data terakhir, kesimpulan akhir mungkin belum muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada seberapa besar kumpulan catatan lapangan, teknik pengkodean, penyimpanan, dan pencarian ulang yang digunakan serta kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan. Tinjauan ulang catatan lapangan dan diskusi dengan teman sejawat diperlukan untuk proses verifikasi ini.

1.9.8 Kualitas Data

Kebenaran data dapat dicapai dengan cara proses menghimpun data yang akurat dengan berbagai cara dan waktu, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Wiliam Wiersma dalam Sugiyono, (2016:273) mengemukakan terdapat tiga triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinal, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah ada dengan beberapa sumber yang diperoleh.

b. Triangulasi Teknik

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinal dengan cara mengecek data yang telah ada dengan cara yang berbeda. Misalnya jika data diperoleh dengan cara dokumentasi, maka pengecekan data bisa melalui wawancara, observasi dan cara yang lainnya.

c. Triangulasi Waktu

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinil dengan cara mengecek data observasi, dokumentasi maupun cara yang lain di waktu yang berbeda.

Kualitas data dalam penelitian Efektivitas Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di uji menggunakan triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dari berbagai sumber data untuk kemudian diolah menjadi satu kesimpulan.